



PUTUSAN

Nomor 789 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS WIBOWO Bin SUDIRAHMAN**;
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/8 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kotesan RT. 008/RW.004, Desa

Kotesan, Kecamatan Prambanan,

Kabupaten Klaten;

Alamat sesuai KTP : Griya Bekasi Permai Blok G 20 Nomor
36, RT. 006/RW. 011, Kelurahan
Telanjung, Kecamatan Cikarang,

Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Karanganyar tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata api,

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN berupa pidana penjara selama 4 tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek merk WL;
- 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Krg tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek merk WL;
- 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 108/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Krg tanggal 4 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang diangkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 108/PID.SUS/2019/PT SMG *juncto* Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras pendek merk WL serta 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm tanpa izin dari pihak yang berwenang yang disimpan didalam tas pinggang Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi". Terdakwa bukanlah seorang polisi atau militer yang berhak memegang senjata. Senjata api tersebut Terdakwa beli secara online dari Iwan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dimodifikasi dengan cara meng-up grade untuk memperbesar lubang laras dari lubang silinder hingga lubang silinder sesuai dengan amunisi caliber 38. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur delik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, dengan pertimbangan, bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut hanya untuk menjaga diri bukan untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 108/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 9 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Krg tanggal 4 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARIS WIBOWO Bin SUDIRAHMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 108/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 9 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Krg tanggal 4 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana menjadi **2 (dua)** tahun penjara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 789 K/Pid/2019